

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : Kw.03.4/3/ KPTS/PP.02.3/ 63 /2006

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat.

b. Bahwa Madrasah Aliyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI No.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
5. Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama No.01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama No.724 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/251A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Surat edaran Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E IV/PP.03.2/ED/463A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Swasta jenjang pendidikan Dasar dan menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT.
- Pertama : Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan piagam jenjang akreditasi dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Aliyah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Status sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diatas berlaku selama lima tahun terhitung sejak tahun pelajaran 2006/2007 s/d 2011/2012.
- Ketiga : Apabila sebelum lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah pada kolom 2 lampiran keputusan ini maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : P a d a n g
Pada Tanggal: 6 Nopember 2006



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Sumbar (sebagai laporan)
5. Kepala Kandepag Kab Agam

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT.

T E N T A N G

PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI
MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : KW.03.4/4/PP.02.3/ 63 /2006
TANGGAL : Nopember 2006

NO	Nama, Alamat dan Nomor Statistik Madrasah	Status	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MAS BPP Bawan Kec. IV Nagari Kab. Agam 312.130.211.156	Terdaftar	C/Kw/MA/50 /2006
2.	MAS Balimbing Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar 312. 13.01.08.166	Terdaftar	C/Kw/MA/51/2006
3	MAS Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang 312.13.71.10.176	Terdaftar	C/Kw/MA/51/1006

An. K E P A L A

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

